



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 perlu diatur mengenai pemilihan dan keanggotaan Majelis Rakyat Papua;
 - b. bahwa wilayah Papua telah dimekarkan menjadi 2 (dua) Provinsi namun sebagian besar komponen masyarakat Papua tetap mempertahankan kesatuan kehidupan adat istiadat dan sosial budaya sehingga menghendaki dibentuk satu lembaga Majelis Rakyat Papua sebagai tempat berhimpun unsur-unsur adat, agama dan perempuan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sosial masyarakat sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

DAN

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD dan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi.
5. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

7. Bupati/3

7. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota tempat pelaksanaan Pemilihan Anggota MRP Tahap I yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota.
8. Bupati/Walikota penanggungjawab ialah Bupati/Walikota yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai penanggungjawab pemilihan anggota MRP Tahap II yang dilaksanakan oleh Komisi Wilayah Pemilihan Kabupaten/Kota.
9. Wilayah pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut WILPIL adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dari unsur adat dan perempuan yang terdiri dari gabungan beberapa kabupaten/kota di Provinsi.
10. Wilayah pemilihan untuk anggota MRP dari unsur agama adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan di tingkat provinsi yang selanjutnya disebut WILPIL Provinsi.
11. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut PANPIL Kabupaten/Kota adalah pelaksana pemilihan anggota MRP Tahap I untuk menentukan calon tetap peserta pemilihan dari wakil adat dan wakil perempuan yang berada di tingkat kabupaten/kota.
12. Komisi Wilayah Pemilihan MRP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KOMWILPIL Kabupaten/Kota, adalah pelaksana pemilihan anggota MRP Tahap II untuk menentukan anggota terpilih dari wakil adat dan wakil perempuan yang berada di tingkat WILPIL.
13. Komisi Wilayah Pemilihan Majelis Rakyat Papua untuk Wakil Agama, yang selanjutnya disebut KOMWILPIL Provinsi, adalah pelaksana pemilihan anggota MRP untuk menentukan anggota terpilih dari wakil agama.
14. Panitia Pengawas adalah Panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan anggota MRP yang berada di tingkat WILPIL Kabupaten/Kota dan tingkat WILPIL Provinsi yang anggotanya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan dan masyarakat.
15. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
16. Masyarakat agama adalah semua penduduk orang asli Papua pemeluk agama di Provinsi.
17. Masyarakat perempuan adalah penduduk orang asli Papua berjenis kelamin perempuan di Provinsi.

Pasal 2

Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi.

BAB II KEBERADAAN, KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Keberadaan MRP merupakan satu-satunya lembaga yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua dan Perwakilan MRP berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat.
- (2) Pengisian keanggotaan lembaga MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan secara demokratis.

(3) Keanggotaan/4

- (3) Keanggotaan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang terdiri atas wakil-wakil dari unsur agama, adat dan perempuan.
- (4) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan $\frac{3}{4}$ dari jumlah kursi anggota DPRP dan DPRD.
- (5) Wakil-Wakil dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan dipilih oleh masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.
- (6) Jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing terbagi atas 14 orang wakil dari Provinsi Papua dan 11 orang wakil dari Provinsi Papua Barat.

BAB III

PERSYARATAN CALON

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang dicalonkan sebagai anggota MRP harus memenuhi persyaratan :
 - a. orang asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang sah;
 - e. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - g. memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;
 - h. memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak orang asli Papua;
 - i. tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik;
 - j. berdomisili di Provinsi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRP;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - m. pegawai negeri yang menjadi calon anggota MRP harus mengundurkan diri dari status pegawai negerinya;
 - n. berpendidikan paling rendah tamat Strata Satu (S1) untuk kelompok agama, dan paling rendah tamat SLTA untuk kelompok adat dan perempuan.
 - o. memiliki intelegensia, daya nalar dan pemahaman yang dalam tentang budaya dari masyarakat yang diwakilinya;
 - p. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat dibuktikan dengan surat rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - q. untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan di tingkat Provinsi;
 - r. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kelompok/organisasi masyarakat perempuan yang bersangkutan; dan
 - s. untuk wakil adat, agama, dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRP harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.

(2) Persyaratan/5

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, huruf j, huruf m, dan huruf s dibuktikan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan.

BAB IV
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Pasal 5

- (1) Anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan mempunyai hak memilih dan dipilih.
- (2) Untuk dapat melaksanakan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. orang asli Papua, yang berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di wilayah Provinsi;
 - b. berusia paling sedikit 17 tahun atau sudah pernah kawin;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. mempunyai satu tempat tinggal tetap; dan
 - e. mendapat mandat dari kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat perempuan tingkat kabupaten/kota serta lembaga keagamaan tingkat provinsi untuk pemilihan wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama.
- (3) Kelompok masyarakat adat yang bersangkutan harus aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat paling sedikit 3 tahun terakhir sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Khusus ini.
- (4) Kelompok masyarakat perempuan yang bersangkutan harus aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat perempuan asli Papua di Papua paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Khusus ini.

Pasal 6

Setiap orang asli Papua yang memenuhi syarat dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan/atau di luar wilayah pemilihan lainnya mempunyai hak untuk dipilih.

BAB V
WILAYAH PEMILIHAN DAN QUOTA
Pasal 7

- (1) Wilayah pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan dilakukan di 15 (lima belas) wilayah pemilihan yang meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (2) Wilayah pemilihan terdiri atas gabungan beberapa kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan persebaran wilayah budaya dan wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Persebaran wilayah budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah adat Doberay, Saireri, La Pago, Tabi, Ha Anim, Bomberay, dan Me Pago.

Pasal 8/6

Pasal 8

- (1) Setiap wilayah pemilihan memiliki quota untuk wakil dari masyarakat adat dan masyarakat perempuan.
- (2) Wilayah pemilihan dan quota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Wilayah pemilihan I memiliki quota 4 (empat) kursi, meliputi :
 1. Kota Jayapura;
 2. Kabupaten Jayapura; dan
 3. Kabupaten Keerom
 - b. Wilayah pemilihan II memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi :
 1. Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 2. Kabupaten Sarmi.
 - c. Wilayah pemilihan III memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi ;
 1. Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 2. Kabupaten Waropen.
 - d. Wilayah pemilihan IV memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi:
 1. Kabupaten Supiori; dan
 2. Kabupaten Biak Numfor.
 - e. Wilayah pemilihan V memiliki quota 4 (empat) kursi, meliputi :
 1. Kabupaten Nabire;
 2. Kabupaten Dogiyai;
 3. Kabupaten Deiyai; dan
 4. Kabupaten Paniai.
 - f. Wilayah pemilihan VI memiliki quota 4 (empat) kursi, meliputi:
 1. Kabupaten Puncak Jaya;
 2. Kabupaten Puncak;
 3. Kabupaten Intan Jaya; dan
 4. Kabupaten Mimika.
 - g. Wilayah pemilihan VII memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi:
 1. Kabupaten Jayawijaya;
 2. Kabupaten Mamberamo Tengah; dan
 3. Kabupaten Yalimo.
 - h. Wilayah pemilihan VIII memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi:
 1. Kabupaten Tolikara;
 2. Kabupaten Nduga; dan
 3. Kabupaten Lanny Jaya.
 - i. Wilayah pemilihan IX memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi:
 1. Kabupaten Yahukimo; dan
 2. Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - j. Wilayah pemilihan X memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi:
 1. Kabupaten Merauke; dan
 2. Kabupaten Boven Digoel.
 - k. Wilayah pemilihan XI memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi:
 1. Kabupaten Mappi; dan
 2. Kabupaten Asmat.

- l. Wilayah pemilihan XII memiliki quota 6 (enam) kursi, meliputi:
 1. Kabupaten Manokwari;
 2. Kabupaten Teluk Wondama; dan
 3. Kabupaten Bintuni.
- m. Wilayah pemilihan XIII memiliki quota 6 (enam), meliputi:
 1. Kota Sorong;
 2. Kabupaten Sorong; dan
 3. Kabupaten Raja Ampat.
- n. Wilayah pemilihan XIV memiliki quota 6 (enam), meliputi:
 1. Kabupaten Maybrat;
 2. Kabupaten Tambrauw; dan
 3. Kabupaten Sorong Selatan.
- o. Wilayah Pemilihan XV memiliki quota 4 (empat), meliputi:
 1. Kab Kaimana; dan
 2. Kabupaten Fak-Fak.

Pasal 9

Gubernur menunjuk salah satu Bupati/Walikota pada masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai penanggung jawab wilayah pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur.

BAB VI PENYELENGGARA PEMILIHAN Pasal 10

- (1) Penyelenggara pemilihan terdiri atas pelaksana pemilihan dan panitia pengawas.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemilihan anggota MRP, penyelenggara pemilihan bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kesatu Pelaksana Pemilihan Pasal 11

- (1) Pelaksana pemilihan anggota MRP terdiri atas :
 - a. PANPIL Kabupaten/Kota;
 - b. KOMWILPIL Kabupaten/Kota ; dan
 - c. KOMWILPIL Provinsi.
- (2) PANPIL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) KOMWILPIL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Bupati/Walikota Penanggung Jawab.
- (4) KOMWILPIL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) masing-masing berjumlah 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri 2 (dua) orang unsur pemerintah dan 3 (tiga) orang unsur masyarakat.
- (2) Keanggotaan pelaksana pemilihan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan keterwakilan unsur akademisi, media cetak/elektronik dan lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (4) Pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretariat PANPIL Kabupaten/Kota, sekretariat KOMWILPIL Kabupaten/Kota dan sekretariat KOMWILPIL Provinsi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris selaku pimpinan sekretariat, 1 (satu) orang bendahara, dan 3 (tiga) orang staf.
- (4) Sekretariat PANPIL Kabupaten/Kota ditetapkan Bupati/Walikota.
- (5) Sekretariat KOMWILPIL Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan keputusan bersama atas usul Bupati/Walikota Penanggung Jawab.
- (6) Sekretariat KOMWILPIL Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan keputusan bersama.

Pasal 14

- (1) PANPIL Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. merencanakan Tahap I penyelenggaraan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan;
 - b. meneliti dan memverifikasi persyaratan calon peserta pemilihan anggota MRP yang diajukan oleh kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat perempuan tingkat kabupaten/kota;
 - c. menetapkan calon tetap di tingkat kabupaten/kota;
 - d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP di tingkat kabupaten/kota;
 - e. mengajukan calon terpilih dari unsur adat dan perempuan dari hasil pemilihan di tingkat kabupaten/kota, untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan pada KOMWILPIL Kabupaten/Kota; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) KOMWILPIL Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP Tahap II dari unsur adat dan perempuan;
 - b. menetapkan calon peserta pemilihan anggota MRP dari unsur adat dan perempuan;
 - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP di tingkat WILPIL;
 - d. menetapkan/9

- d. menetapkan calon anggota MRP terpilih dari unsur adat dan perempuan dalam daftar urut;
 - e. mengajukan calon anggota MRP terpilih sesuai quota di WILPIL kepada Bupati/Walikota penanggungjawab untuk ditetapkan sebagai anggota MRP dan membuat daftar urut untuk kepentingan pengganti antarwaktu dari WILPIL yang bersangkutan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) KOMWILPIL Provinsi bertugas :
- a. merencanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dari unsur agama dalam satu tahapan;
 - b. menetapkan calon peserta pemilihan anggota MRP dari unsur agama;
 - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP dari unsur agama;
 - d. menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan pemilihan anggota MRP dari unsur agama;
 - e. menetapkan proporsi jumlah keterwakilan dari masing-masing agama yang diusulkan oleh lembaga-lembaga keagamaan tingkat provinsi;
 - f. menetapkan anggota MRP terpilih dari unsur agama dan calon pengganti antar waktu dalam daftar urut;
 - g. mengajukan pengesahan hasil pemilihan anggota MRP kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan pengesahan daftar urut calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 15

Pelaksana pemilihan berkewajiban :

- a. memperlakukan calon anggota MRP secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
- b. melaksanakan tugas dengan jujur, baik dan benar;
- c. menghimpun dan menyerahkan arsip dan dokumen pemilihan anggota MRP dalam rangkap 3 (tiga) kepada Gubernur;
- d. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; dan
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

Bagian Kedua Panitia Pengawas Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dilakukan oleh panitia pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia Pengawas tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Panitia Pengawas Wilayah Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - c. Panitia Pengawas Wilayah Pemilihan Provinsi.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang yang anggotanya terdiri dari 1 (satu) orang unsur kepolisian, 1 (satu) orang unsur kejaksaan, dan 1 (satu) orang unsur masyarakat.

Pasal 17/10

Pasal 17

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diusulkan oleh Bupati/Walikota penanggungjawab wilayah pemilihan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan keputusan bersama.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Gubernur dengan keputusan bersama.

Pasal 18

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibentuk bersamaan dengan pelaksana pemilihan.

Pasal 19

Panitia Pengawas, bertugas :

- a. mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan; dan
- c. meneruskan temuan yang berindikasi tindak pidana kepada pihak yang berwenang.

BAB VII PENCALONAN Bagian Kesatu Tatacara Pencalonan Pasal 20

- (1) Pengajuan bakal calon anggota MRP yang berasal dari unsur adat dan unsur perempuan dilakukan oleh kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat perempuan kepada PANPIL Kabupaten/Kota.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mengajukan bakal calon wajib mendaftarkan kelompoknya kepada PANPIL Kabupaten/Kota untuk memperoleh rekomendasi sebagai kelompok masyarakat yang berhak mengajukan bakal calon.
- (3) Bakal calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil musyawarah kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat perempuan di tingkat kabupaten/kota.
- (4) Jumlah bakal calon yang diusulkan oleh masing-masing kelompok masyarakat adat ataupun kelompok masyarakat perempuan adalah paling banyak 5 (lima) kali jumlah quota wakil adat dan wakil perempuan di WILPIL yang bersangkutan.
- (5) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PANPIL Kabupaten/Kota dengan menggunakan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (6) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan dokumen persyaratan calon.

Pasal 21

- (1) Komposisi jumlah anggota MRP untuk masing-masing wakil agama ditetapkan oleh KOMWILPIL Provinsi berdasarkan hasil musyawarah pimpinan lembaga keagamaan di Provinsi yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 21(dua puluh satu) hari sejak terbentuknya KOMWILPIL Provinsi.

Pasal 22

- (1) Pengajuan bakal calon anggota MRP yang berasal dari masyarakat agama dilakukan oleh lembaga keagamaan Kristen, Katholik, dan Islam tingkat Provinsi.
- (2) Lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki jemaat yang tersebar di beberapa kabupaten/kota;
 - c. telah aktif di bidang keagamaan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - d. memperoleh rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Keagamaan Provinsi.
- (3) Setiap lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan bakal calon sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah quota kursi masing-masing lembaga keagamaan.
- (4) Jumlah quota kursi masing-masing lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk agama di Provinsi.
- (5) Keseluruhan bakal calon dari lembaga-lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang di Provinsi Papua dan 33 (tiga puluh tiga) orang di Provinsi Papua Barat.
- (6) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KOMWILPIL Provinsi melalui surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga keagamaan yang bersangkutan.
- (7) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan dokumen persyaratan calon.

Bagian Kedua Waktu Pencalonan Pasal 23

- (1) Pendaftaran kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dimulai 12 (dua belas) hari terhitung sejak terbentuknya PANPIL Kabupaten/Kota.
- (2) Masa pendaftaran dan verifikasi persyaratan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemberian rekomendasi oleh PANPIL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya kelompok masyarakat mendaftarkan diri.
- (4) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pendaftaran bakal calon anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak terselenggaranya musyawarah masing-masing kelompok masyarakat.

(6) Pendaftaran/12

- (6) Pendaftaran bakal calon anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan paling lama 9 (sembilan) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman pendaftaran bakal calon wakil agama.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon
Pasal 24

- (1) Bakal calon dari wakil adat dan wakil perempuan yang memenuhi syarat ditetapkan dalam sebuah daftar calon tetap oleh PANPIL Kabupaten/Kota.
- (2) Calon tetap dari wakil adat dan wakil perempuan yang terpilih pada pemilihan Tahap I ditetapkan sebagai peserta pemilihan Tahap II oleh KOMWILPIL Kabupaten/Kota.
- (3) Bakal calon wakil agama yang memenuhi syarat ditetapkan dalam sebuah daftar calon tetap berdasarkan keputusan KOMWILPIL Provinsi.

Pasal 25

- (1) Penetapan calon dalam daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (24) ayat (1) paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya pengajuan bakal calon.
- (2) Penetapan calon peserta pemilihan Tahap II dalam daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (24) ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan dari PANPIL Kabupaten/Kota.
- (3) Penetapan calon dalam daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (24) ayat (3) paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya pengumuman pengajuan bakal calon.

BAB VIII
TATACARA PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Tahapan Pemilihan
Pasal 26

- (1) Pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan dilakukan dalam dua tahap.
- (2) Pemilihan Tahap I dilakukan oleh PANPIL Kabupaten/Kota.
- (3) Pemilihan Tahap II dilakukan di tingkat KOMWILPIL Kabupaten/Kota.
- (4) Pemilihan anggota MRP untuk wakil agama dilakukan dalam satu tahapan di tingkat KOMWILPIL Provinsi.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Tahap I untuk wakil adat dan wakil perempuan dilakukan oleh pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) di masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan calon anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali quota kursi di WILPIL yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(3) Pemilihan/13

- (3) Pemilihan Tahap II untuk wakil adat dan wakil perempuan dilakukan oleh calon anggota MRP hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di masing-masing WILPIL.
- (4) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh KOMWILPIL Kabupaten/Kota.
- (5) Pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (6) Dalam hal pelaksanaan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan cara setiap calon memilih 3 (tiga) orang dari para calon dan penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Pasal 28

- (1) Pemilihan anggota MRP untuk wakil agama dilakukan oleh pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dengan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Pemilihan anggota MRP untuk wakil agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan 25 (dua puluh lima) orang anggota MRP yang mewakili 3 (tiga) agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) Pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh masing-masing pemilih.
- (4) Dalam hal cara pelaksanaan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan pemilihan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari sejak penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pemilihan anggota MRP Tahap I untuk wakil adat dan wakil perempuan dilakukan paling lama 6 (enam) hari sejak penetapan calon tetap anggota MRP.
- (2) Pelaksanaan pemilihan anggota MRP Tahap II untuk wakil adat dan wakil perempuan dilakukan paling lama 9 (sembilan) hari sejak pengumuman hasil pemilihan Tahap I.

Bagian Kedua Penetapan Hasil Pemilihan Pasal 30

- (1) Hasil pemilihan anggota MRP dibuat dalam Daftar Urut Calon Tetap oleh KOMWILPIL Kabupaten/Kota.
- (2) Daftar urut calon tetap sebagaimana ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota penanggungjawab wilayah pemilihan.

Pasal 31

- (1) Bupati/Walikota Penanggung jawab menetapkan anggota MRP terpilih untuk wakil adat dan wakil perempuan sesuai quota di wilayah pemilihan berdasarkan daftar urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Bupati/Walikota mengajukan anggota MRP terpilih dan daftar urut calon tetap kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai anggota MRP terpilih di Provinsi.

(3) Penetapan/14

- (3) Penetapan hasil pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 9 (sembilan) hari sejak diterimanya pengajuan dari KOMWILPIL Kabupaten/Kota, dan penetapan anggota MRP terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya pengajuan dari Bupati/Walikota penanggung jawab.

Pasal 32

- (1) Hasil pemilihan anggota MRP yang berasal dari unsur agama dibuat dalam daftar urut calon tetap oleh KOMWILPIL Provinsi.
- (2) KOMWILPIL Provinsi mengajukan daftar urut calon tetap dan anggota MRP terpilih kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai anggota MRP terpilih di Provinsi.
- (3) Penetapan hasil pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak selesainya pelaksanaan pemilihan dan penetapan hasil pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengajuan dari KOMWILPIL Provinsi.

Pasal 33

- (1) Anggota MRP terpilih dari unsur adat, unsur perempuan dan unsur agama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan anggota MRP terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Gubernur Papua kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Daftar urut calon tetap dari KOMWILPIL Kabupaten/Kota dan KOMWILPIL Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk kepentingan pengganti antarwaktu anggota MRP.
- (4) Pengajuan anggota MRP terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai daftar urut calon tetap.

BAB IX PELANTIKAN Pasal 34

- (1) Anggota MRP dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota MRP dilaksanakan di ibukota Provinsi Papua.
- (3) naskah sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

“DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJI :

BAHWA SAYA SANGGUP MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA SANGGUP MEMEGANG TEGUH PANCASILA DAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

BAHWA SAYA SANGGUP MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA SETIA DAN BERBAKTI KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.”

BAB X
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 35

- (1) Penggantian antarwaktu anggota MRP dilakukan untuk mengisi kekosongan anggota MRP.
- (2) Penggantian antarwaktu anggota MRP didasarkan pada daftar urut calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

Pasal 36

Penggantian antarwaktu anggota MRP diusulkan oleh Pimpinan MRP kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 37

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota MRP pengganti antarwaktu dilakukan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

BAB XI
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 38

- (1) Pimpinan MRP bersifat kolektif, yang mencerminkan unsur adat, agama dan perempuan terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua; dan
 - b. 2 (dua) orang wakil Ketua
- (2) Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil Provinsi Papua dan Wakil Provinsi Papua Barat.
- (3) Tata cara pemilihan Pimpinan MRP diatur dalam peraturan Tata Tertib MRP.

Pasal 39

- (1) Peraturan Daerah Khusus ini berlaku secara mutatis mutandis di Provinsi Papua Barat.
- (2) Pemberlakuan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB XII
P E M B I A Y A A N
Pasal 40

- (1) Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Anggota MRP dan Lembaga MRP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Anggota MRP Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Bentuk-bentuk surat pernyataan calon, rekomendasi, berita acara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Khusus ini.

Pasal 42

Dokumen mengenai proses tahapan pemilihan yang dilakukan oleh PANPIL, KOMWILPIL Kabupaten/Kota, dan KOMWILPIL Provinsi wajib diserahkan kepada Sekretariat MRP sebelum berakhirnya masa tugas.

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah Khusus ini, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Desember 2010

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 6 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 4

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,



Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA

I. UMUM.

Otonomi khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah satu kebijakan bernilai strategis yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka peningkatan pelayanan umum, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua terutama orang asli Papua. Kebijakan bersifat khusus ini, sekaligus merupakan komitmen pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan sosial dan pembangunan antara Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi orang asli Papua dan masyarakat di Provinsi Papua untuk berkiprah dan berperanserta secara aktif sebagai subyek utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan penikmat hasil pembangunan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dibangun dan dilandasi pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak orang asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara bagi setiap orang asli Papua dan masyarakat di Provinsi Papua.

Sebagai pengejawantahan dari prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai dasar tersebut maka undang-undang ini menghendaki pembentukan lembaga yang disebut Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua pada hakekatnya merupakan salah satu lembaga formal sebagai bagian dari suprastruktur politik di provinsi. Majelis Rakyat Papua berkedudukan sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Sebagai lembaga representasi kultural, Majelis Rakyat Papua beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan. Oleh karena Majelis Rakyat Papua secara fungsional merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua dan dalam kedudukannya pada tataran suprastruktur politik merupakan lembaga formal yang sah dalam pemerintahan, maka pengisian keanggotaan Majelis Rakyat Papua dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat.

Pengisian keanggotaan Majelis Rakyat Papua periode tahun 2005 – 2010 didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua sudah tidak sesuai dengan dinamika perubahan dalam berbagai aspek, baik di bidang pemerintahan, politik maupun sosial budaya di tanah Papua. Oleh karena itu perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2004 karena sudah tidak sesuai lagi.

Oleh karena lembaga Majelis Rakyat Papua merupakan lembaga kultur orang asli Papua, pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan. Meskipun telah dibentuk Provinsi Papua Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Papua, demi menjaga keutuhan dan kesatuan sosial dan budaya orang asli Papua, keberadaan lembaga Majelis Rakyat Papua hanya ada 1 (satu) lembaga yang berkedudukan di ibukota Provinsi Induk. Pembagian wilayah pemilihan dilakukan berdasarkan pendekatan wilayah adat/budaya dan wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari sistem dan mekanisme pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua untuk wakil dari unsur adat dan unsur perempuan sehingga hasilnya mencerminkan heterogenitas adat dan kewilayahan. Untuk wakil agama pengisian dilakukan oleh lembaga keagamaan tingkat Provinsi.

Untuk/2

Untuk menjamin adanya proses dan mekanisme pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua yang dilakukan secara langsung, jujur, rahasia dan adil serta menjunjung tinggi solidaritas di antara sesama orang asli Papua serta menjaga integritas keutuhan Bangsa dan Negara perlu diberikan landasan hukum yang jelas tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jumlah keanggotaan MRP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang diperoleh dari perhitungan $\frac{3}{4}$ dari jumlah kursi DPRP sebanyak 56 kursi dan DPRD Provinsi Papua Barat sebanyak 44 kursi.

Ayat (5)

Keterwakilan suku-suku asli Papua dimaksud dalam hal pengisian anggota MRP harus memperhatikan asas keseimbangan dan pemerataan sehingga keanggotaan MRP tidak dimonopoli oleh suku tertentu.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k/3

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Yang dimaksud dengan Organisasi Perempuan adalah organisasi yang dibentuk atas inisiatif kelompok perempuan asli Papua yang pusat kedudukannya di Provinsi Papua dan Papua Barat, memperjuangkan kepentingan perempuan asli Papua dan bukan merupakan organisasi nasional di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Huruf s
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Mandat merupakan amanat yang diberikan oleh kelompok masyarakat adat, masyarakat perempuan dan lembaga keagamaan kepada mereka yang ditunjuk sebagai bakal calon sekaligus sebagai pemilih yang berhak mengikuti musyawarah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8/4

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25/5

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua
Nomor : 4 Tahun 2010
Tanggal : 3 Desember 2010

**SURAT PERNYATAAN
ORANG ASLI PAPUA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/umur :/..... Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya adalah Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor.....Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Dibuat di
pada tanggal

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA MRP,**



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertandatangan di bawah ini :


- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :/.....Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Dibuat di
pada tanggal

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA MRP,**



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN MEMILIKI KOMITMEN YANG
KUAT UNTUK MENGAMALKANNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :/.....Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota MRP setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Dibuat di
pada tanggal

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA MRP,**



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN RI SERTA PEMERINTAH YANG SAH**

Yang bertandatangan di bawah ini :


- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :/.....Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota MRP setia dan taat kepada UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan RI serta Pemerintah yang sah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Dibuat di
pada tanggal

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA MRP,**



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KOMITMEN YANG KUAT UNTUK MELINDUNGI
HAK-HAK ORANG ASLI PAPUA**

Yang bertandatangan di bawah ini :


- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :/..... Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota MRP akan sungguh-sungguh berkomitmen untuk melindungi hak-hak orang asli Papua.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Dibuat di
pada tanggal

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA MRP,**



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERSTATUS SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF
DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertandatangan di bawah ini :


- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :/.....Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota MRP tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota Partai Politik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Dibuat di
pada tanggal

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA MRP,**



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERDOMISILI**

Yang bertandatangan di bawah ini :


- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :/.....Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya adalah warga penduduk Kabupaten/Kota,..... Sampai dengan hari ini telah berdomisili di wilayah Provinsi selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Dibuat di
pada tanggal

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA MRP,**



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MELEPASKAN SEMENTARA JABATAN DAN STATUS KEPEGAWAIAN
BILA TERPILIH MENJADI ANGGOTA MRP**

Yang bertandatangan di bawah ini :


- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :/.....Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai PNS bila terpilih menjadi Anggota MRP bersedia melepaskan sementara jabatan dan status kepegawaian saya dalam PNS.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Dibuat di
pada tanggal

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA MRP,**



(.....)

**SURAT REKOMENDASI
PENGAKUAN DITERIMA OLEH MASYARAKAT ADAT**

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua / Tokoh Masyarakat Adat Rumpun Ras Melanesia dari suku....., Kampung /Desa....., Distrik....., Kabupaten / Kota....., menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Kebangsaan/ suku :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :/.....Tahun
- f. Agama :
- g. Alamat :

Yang bersangkutan adalah benar-benar diakui dan di terima sebagai anggota Masyarakat Adat yang layak untuk diajukan sebagai calon Anggota MRP mewakili masyarakat Adat Suku.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Dibuat di
pada tanggal

YANG MEMBUAT REKOMENDASI



(.....)

**SURAT REKOMENDASI
PENCALONAN ANGGOTA MRP WAKIL AGAMA**

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Lembaga Keagamaan memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Kebangsaan/ Suku :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal lahir :/..... Tahun
- f. Alamat :

Untuk dapat diajukan sebagai Calon Anggota MRP mewakili masyarakat Agama yang ada di Provinsi Papua.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Dibuat di
pada tanggal

**YANG MEMBUAT REKOMENDASI
KETUA LEMBAGA KEAGAMAAN,**

Cap
Lembaga
Agama

(.....)

**SURAT REKOMENDASI
AKTIF DAN KONSISTEN MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN DI
TERIMA OLEH KOMUNITAS PEREMPUAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :/.....Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan adalah aktifis dan konsisten akan memperjuangkan hak–hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Dibuat di
pada tanggal

**YANG MEMBUAT REKOMENDASI
KETUA ORGANISASI /LEMBAGA PEREMPUAN**



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KELEMBAGAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :


- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :/..... Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota MRP mewakili kelompok masyarakat bersedia mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan/organisasi sebagaimana tersebut pada butir c di atas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf s Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Dibuat di
pada tanggal

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA MRP,**



(.....)

BERITA ACARA MUSYAWARAH ADAT

Pada hari initanggal,.....bulan,..... tahun dua ribu,....., kelompok masyarakat adat melalui Lembaga musyawarah adat Kabupaten/ Kota.....telah melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat adat setempat di :

- Tempat musyawarah :
- Kabupaten /Kota :
- Provinsi :
- Quota :
- Dengan menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan memberikan mandat kepada :
- Nama :
- Tempat dan Tanggal :
- Lahir / Umur :/.....Tahun
- Pekerjaan :
- Alamat :

Sebagai bakal calon ke dari, bakal calon dari unsur Adat dalam rangka pemilihan calon wakil anggota MRP tingkat Kabupaten/Kota

Demikian Berita Acara Musyawarah Adat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Wakil adat.....

2. Wakil Adat.....

3. Wakil Adat.....

4. Wakil Adat.....

5. Wakil Adat.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEREMPUAN

Pada hari ini Tanggal,.....bulan,.....tahun dua ribu ,..... kelompok masyarakat perempuan tingkat Kabupaten/Kota telah melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat perempuan setempat bertempat di :

Tempat Musyawarah :
Kampung :
Distrik :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Quota :

Dengan menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan memberikan mandat kepada :

Nama :
Tempat/tanggal lahir (Umur) :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebelum bakal calon ke,..... dari,..... bakal calon dari Unsur Perempuan, dalam rangka pemilihan calon anggota MRP pada tingkat Kabupaten/ Kota.....

Demikian Berita acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 1. Wakil Perempuan.....
- 2. Wakil Perempuan.....
- 3. Wakil Perempuan.....
- 4. Wakil Perempuan
- 5. Wakil Perempuan.....

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

**Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,**

Drh. CONSTANT KARMA